



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 36 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL
(SOCIAL SAFETY NET) BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK
EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE-2019
(COVID-19) DI KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya mengurangi risiko sosial dan/atau meringankan beban ekonomi masyarakat sebagai dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Pemerintah Kabupaten Karawang telah menempuh kebijakan dengan menyalurkan bantuan sosial melalui Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) dalam bentuk uang tunai yang diberikan secara langsung kepada Kepala Rumah Tangga Sasaran sebagai penerima manfaat;
- b. bahwa dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial melalui Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) dalam bentuk uang tunai yang diberikan secara langsung kepada Kepala Rumah Tangga Sasaran sebagai penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat Kepala Rumah Tangga Sasaran yang tidak memiliki dan/atau melengkapi dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dan/ atau Kartu Keluarga sebagai persyaratan penerima bantuan, sedangkan Kepala Rumah Tangga Sasaran yang bersangkutan merupakan penduduk/warga masyarakat Kabupaten Karawang yang seharusnya berhak untuk menerima bantuan sosial;

- c. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial melalui Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) dalam bentuk uang tunai yang diberikan secara langsung kepada Kepala Rumah Tangga Sasaran sebagai penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk mengakomodir permasalahan Kepala Rumah Tangga Sasaran yang tidak memiliki dan/atau melengkapi dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga sebagai persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) Bagi Masyarakat Yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Karawang, yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial melalui Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) dalam bentuk uang tunai yang diberikan secara langsung kepada Kepala Rumah Tangga Sasaran sebagai penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) Bagi Masyarakat Yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* di Kabupaten Karawang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 472);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
18. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
19. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 559);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/ 2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/ 2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);

22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1060);
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);
25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan NonTunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1060);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1);
30. Peraturan Bupati Karawang Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) Bagi Masyarakat Yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL (*SOCIAL SAFETY NET*) BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE-2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN KARAWANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) Bagi Masyarakat Yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 31), diubah sebagai berikut:

1. Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA

KEPALA RUMAH TANGGA SASARAN YANG TIDAK MEMILIKI DAN/ATAU MELENGKAPI DOKUMEN KEPENDUDUKAN

2. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, dan Pasal 12E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) KRTS yang tidak mendapatkan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disebabkan tidak memiliki dan/atau melengkapi dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga, KRTS yang bersangkutan membuat dan menandatangani Surat Pernyataan bermaterai cukup.
- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat tanggal lahir;
 - c. agama;
 - d. pekerjaan;
 - e. alamat rumah; dan
 - f. pernyataan sebagai penduduk/warga Desa atau Kelurahan yang tidak mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Karawang.
- (3) Pernyataan sebagai penduduk/warga Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dibuktikan dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Rukun Tetangga dan Rukun Warga setempat.
- (4) Surat Pernyataan sebagaimana pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Desa atau Lurah.

Pasal 12B

- (1) Kepala Desa atau Lurah menerbitkan Surat Keterangan berdasarkan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas KRTS sesuai dengan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2);
 - b. keterangan sebagai penduduk/warga Desa atau Kelurahan setempat; dan
 - c. alasan/penyebab tidak mendapatkan bantuan sosial.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah dan distempel/cap basah.

Pasal 12C

- (1) Kepala Desa atau Lurah menyusun dan mengusulkan Daftar KRTS yang tidak mendapatkan bantuan sosial kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan sebagai KRTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Susunan dan daftar KRTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan melampirkan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A, dan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B.
- (3) Tim Koordinasi melakukan verifikasi, validasi, pemutahiran, dan rekapitulasi susunan dan daftar KRTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi, validasi, pemutahiran, dan rekapitulasi susunan dan daftar KRTS oleh Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat menyampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial untuk ditetapkan sebagai KRTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (5) Penetapan KRTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12D

KRTS dan/atau Kepala Desa atau Lurah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A, atau dalam hal Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B, dibuat tidak benar.

Pasal 12E

Pelaksanaan penyaluran pemberian bantuan sosial bagi KRTS yang tidak mendapatkan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (1) dan telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai KRTS penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12C ayat (5), berlaku secara mutatis mutandis pelaksanaan penyaluran pemberian bantuan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 11.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **20 Mei 2020**

BUPATI KARAWANG,



CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **20 Mei 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020

NOMOR **38**